



SALINAN

WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA

KEPADA CAMAT DAN LURAH

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pelimpahan urusan pemerintahan kepada Lurah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);

10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DEPOK KEPADA CAMAT DAN LURAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Asisten Tata Praja adalah Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Depok.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Depok
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Depok.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Depok.
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Depok.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut UPTD.

12. Kecamatan

12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Depok.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Depok dibawah Kecamatan.
14. Camat adalah Perangkat Daerah Kota Depok di wilayah kerjanya.
15. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
16. Kewenangan Walikota adalah Hak dan Kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
18. Kewenangan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kecamatan.
19. Kewenangan Lurah adalah Hak dan Kewajiban Lurah yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kelurahan.
20. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok kepada Camat dan Lurah.

BAB II

KEWENANGAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT DAN LURAH

Pasal 2

- (1) Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah mencakup 28 (dua puluh delapan) bidang urusan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok.
- (2) Rincian Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN PELIMPAHAN

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi.

Pasal 4

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil sebanding dengan besarnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

Pasal 5

Dalam melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Walikota dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab, dan Asisten Tata Praja sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sesuai kebutuhan.

BAB IV

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Camat dan Lurah dibantu unit organisasi yang ada pada Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan bidang urusannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 2, Camat dan Lurah memperhatikan :
 - a. Standar, norma dan kewenangan pemerintah daerah;
 - b. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah wajib menetapkan prinsip koordinasi dengan unit kerja yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang urusannya.
- (4) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terutama menyangkut hal-hal yang bersifat teknis operasional, Camat dan Lurah wajib memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Dinas Daerah dan UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dan Lurah dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Walikota, Camat dan Lurah berkoordinasi dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam Perencanaan, Pembiayaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai dengan besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan, dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Camat dan Lurah mengajukan rencana anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Bagian melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sesuai dengan bidang urusannya.

Pasal 12

Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah.

BAB VII

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah dapat ditarik kembali sebagian maupun seluruhnya oleh Walikota apabila :
 - a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintah Daerah mengubah kebijakan; dan
 - b. Berdasarkan kajian dan evaluasi dianggap perlu.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dilakukan oleh Camat dan Lurah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat dan Lurah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 16

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat dan Lurah dapat melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas-tugas tertentu dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat dan Lurah berkewajiban melaksanakan dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan umum lainnya sepanjang kepentingan tersebut sifatnya mendesak dan menyangkut kebutuhan masyarakat setempat diluar rincian kewenangan yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 09 Maret 2011

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 09 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAMATI, SE. M.Si
NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 10

TANGGAL : 09 MARET 2011

RINCIAN URUSAN YANG DILIMPahkan WALIKOTA
KEPADA CAMAT DAN LURAH

A. BIDANG PENDIDIKAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA LURAH
1.	Kebijakan	Kebijakan dan standar 1) Pemberian ijin pendirian serta pencabutan ijin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan dari penyelenggara pendidikan non formal	1) Pemberian rekomendasi pendirian pra sekolah dan sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta) 2) Pemberian rekomendasi ijin kursus/keterampilan	
2.	Pembiayaan	1) Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal sesuai kewenangannya	3) Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan	1) Rekomendasi kepada siswa miskin untuk mendapatkan bantuan
3.	Sarana dan Prasarana	1) Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal	4) Menyiapkan data jumlah, keadaan sekolah dan peserta didik tingkat TK, SD, SLTP, SMU/SMK 5) Menyiapkan data jumlah sekolah terbuka dan sekolah rintisan/unggulan 6) Memfasilitasi perencanaan kebutuhan jumlah sekolah TK, SD, SLTP, SLTA dan program PLS	2) Menyiapkan data jumlah, keadaan sekolah dan peserta didik tingkat TK, SD, SLTP, SMU/SMK 3) Menyiapkan data jumlah sekolah terbuka dan sekolah rintisan/unggulan

4.	Pengendalian Mutu Pendidikan	1) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan	7) Memfasilitasi penuntasan buta huruf latin dan Al-quran dan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	4) Memfasilitasi penuntasan buta huruf latin dan Al-quran
5.	Residu		8) Melaksanakan urusan pendidikan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	5) Melaksanakan urusan pendidikan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

B. BIDANG KESEHATAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Upaya Kesehatan	Pencegahan dan pemberantasan penyakit 1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota 2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular skala kota	9) Pendataan penyakit menular 10) Pendataan penyakit tidak menular	6) Pendataan penyakit menular 7) Pendataan penyakit tidak menular
		Lingkungan sehat 1) Penyehatan Lingkungan	11) Memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan	8) Memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan
		Perbaikan gizi masyarakat 1) Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota	12) Menyiapkan data tentang jumlah penderita gizi buruk	9) Menyiapkan data tentang jumlah penderita gizi buruk

		<p>Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat</p> <p>1) Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan</p>	<p>13) Menyediakan data tentang Balai Pengobatan, RS Bersalin, Praktek Dokter, Bidan, Apotek dan Toko Obat</p>	<p>10) Menyediakan data tentang Balai Pengobatan, RS Bersalin, Praktek Dokter, Bidan, Apotek dan Toko Obat</p>
2.	Pembiayaan Kesehatan	<p>Pembiayaan kesehatan masyarakat</p> <p>1) Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.</p>		<p>11) Pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)</p>
3.	Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan</p> <p>1) Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu</p>	<p>14) Pelayanan rekomendasi izin praktek balai pengobatan, RS bersalin, praktek dokter dan bidan</p>	
4.	Obat dan Perbekalan Kesehatan	<p>Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan</p> <p>1) Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga</p> <p>2) Pemberian izin apotek dan toko obat</p>	<p>15) Penyediaan data industri makanan dan minuman skala rumah tangga</p> <p>16) Pelayanan keterangan domisili terhadap izin apotek dan toko obat</p>	<p>12) Penyediaan data industri makanan dan minuman skala rumah tangga</p> <p>13) Pelayanan keterangan domisili terhadap izin apotek dan toko obat</p>
5.	Pemberdayaan Masyarakat	<p>Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)</p> <p>1) Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota</p>	<p>17) Sosialisasi gerakan PHBS</p>	<p>14) Sosialisasi gerakan PHBS</p>
6.	Manajemen Kesehatan	<p>Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas</p> <p>1) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota</p>	<p>18) Peningkatan derajat kesehatan yang bersumber daya masyarakat</p>	<p>15) Peningkatan derajat kesehatan yang bersumber daya masyarakat</p>

7.	Residu		19) Melaksanakan urusan kesehatan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	16) Melaksanakan urusan kesehatan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
----	--------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA LURAH
1.	Sumber Daya Air	Pembinaan 1) Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan perusahaan air tanah	20) Menyediakan data tentang jumlah rumah tangga dan pengusaha yang menggunakan air tanah	17) Menyediakan data tentang jumlah rumah tangga dan pengusaha yang menggunakan air tanah
		Pembangunan/Pengelolaan 1) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk pada wilayah sungai dalam satu kota	21) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan danau (situ)	
		Pengawasan dan Pengendalian 1) Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota	22) Pengawasan sempadan sungai/kali/saluran irigasi	18) Pengawasan sempadan sungai/kali/saluran irigasi
2.	Bina Marga	Pengaturan 1) Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota	23) Menyediakan data jumlah dan kondisi jalan	19) Menyediakan data jumlah dan kondisi jalan
		Pembangunan dan Pengusahaan 1) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan jalan kota	24) Pemeliharaan jalan lingkungan 25) Pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan	
3.	Perkotaan dan Perdesaan	Pembinaan 1) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan di wilayah kota	26) Penggerakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan	20) Penggerakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan

		Pengawasan 1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan di kota	27) Pengawasan pengendalian jalan dan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh pihak pengelola utilitas	21) Pengawasan pengendalian jalan dan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh pihak pengelola utilitas
4.	Air Minum	Pembangunan 1) Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota	28) Penyediaan data daerah rawan air tingkat kecamatan	22) Penyediaan data daerah rawan air tingkat kelurahan
5.	Air Limbah	Pengawasan 1) Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kota	29) Pengawasan dan pelaporan sistem pembuangan air limbah	
6.	Persampahan	Pengaturan 1) Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota		23) Pengelolaan retribusi sampah dan operasional penarikan sampah
		Pembangunan 1) Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kota	30) Pembangunan TPS	24) Pemeliharaan TPS
7.	Drainase	Pembangunan 1) Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kota	31) Pemeliharaan drainase lingkungan	
8.	Permukiman	Permukiman Kumuh Pengawasan 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di kota	32) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh	25) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh
9.	Bangunan Gedung dan Lingkungan	Pengaturan 1) Penyelenggaraan IMB gedung	33) Pelayanan rekomendasi IMB	26) Pelayanan rekomendasi IMB
		Pengawasan 1) Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung	34) Pengawasan pembangunan bangunan gedung	27) Pengawasan pembangunan bangunan gedung

10.	Residu		35) Melaksanakan urusan pekerjaan umum lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	28) Melaksanakan urusan pekerjaan umum lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
-----	--------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. BIDANG PERUMAHAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA LURAH
1.	Pembiayaan	Pembangunan Baru 1) Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan kepemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa		29) Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		Perbaikan 1) Fasilitasi bantuan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik	36) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	
2.	Residu		37) Melaksanakan urusan perumahan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	30) Melaksanakan urusan perumahan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

E. BIDANG PENATAAN RUANG

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA LURAH
1.	Pembinaan	1) Penyebarluasan informasi penataan ruang pada masyarakat	38) Fasilitasi sosialisasi penataan ruang pada masyarakat	

2.	Residu		39) Melaksanakan urusan penataan ruang lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	31) Melaksanakan urusan penataan ruang lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
----	--------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Perumusan Kebijakan 1) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota	40) Penyusunan Renstra Kecamatan	32) Penyusunan Renstra Kelurahan
		Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi 1. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan	41) Fasilitasi forum warga	33) Fasilitasi forum warga
2.	Residu		42) Melaksanakan urusan perencanaan pembangunan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	34) Melaksanakan urusan perencanaan pembangunan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

G. BIDANG PERHUBUNGAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Perhubungan Darat	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota	43) Rekomendasi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas pada jalan lingkungan	
2.	Residu		44) Melaksanakan urusan perhubungan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	35) Melaksanakan urusan perhubungan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

H. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Pengendalian Dampak Lingkungan	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 1. Izin lokasi pengolahan limbah B3	45) Rekomendasi izin lokasi pengolahan limbah B3	
		Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 1. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air	46) Pengawasan pembuangan air limbah ke air atau sumber air	
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah untuk Kegiatan Produksi Biomassa	47) Menyediakan data tentang lahan kritis	36) Menyediakan data tentang lahan kritis

		1. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota		
		Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana 1. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota	48) Menyediakan data kawasan yang beresiko rawan bencana	37) Menyediakan data kawasan yang beresiko rawan bencana
2.	Residu		49) Melaksanakan urusan lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	38) Melaksanakan urusan lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

I. BIDANG PERTANAHAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1) Pelaksanaan musyawarah	50) Fasilitasi pelaksanaan musyawarah pengadaan tanah untuk kepentingan umum	
2.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1) Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak	51) Memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa	

3.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	52) Memfasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	
4.	Residu		53) Melaksanakan urusan pertanahan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	39) Melaksanakan urusan pertanahan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

J. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA LURAH
1.	Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi 1) Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pendaftaran penduduk skala kota	54) Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pendaftaran penduduk	40) Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran sosialisasi penduduk
		Penyelenggaraan 1) Penyelenggaraan pelayanan penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi : a) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) b) Pendaftaran perubahan alamat	55) Penyelenggaraan pelayanan penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kecamatan meliputi : a) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk b) Pendaftaran perubahan alamat c) Pendaftaran pindah datang penduduk antar Kecamatan d) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan e) Penatausahaan pendaftaran penduduk	41) Penyelenggaraan pelayanan penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi : a) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk b) Pendaftaran perubahan alamat c) Pendaftaran pindah datang penduduk antar Kelurahan d) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara e) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan f) Penatausahaan pendaftaran penduduk

		<ul style="list-style-type: none"> c) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia d) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara e) Pendaftaran pindah datang antar negara f) Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara g) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan h) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk i) Penatausahaan pendaftaran penduduk 		
2.	Pencatatan Sipil	Sosialisasi 1) Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota	56) Fasilitasi sosialisasi pelaksanaan pencatatan sipil	42) Fasilitasi sosialisasi pelaksanaan pencatatan sipil
		Penyelenggaraan 1) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a) Pencatatan kelahiran b) Pencatatan lahir mati c) Pencatatan perkawinan d) Pencatatan perceraian e) Pencatatan kematian 	57) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kecamatan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a) Surat pengantar pencatatan kelahiran b) Surat pengantar pencatatan lahir mati c) Surat pengantar pencatatan perkawinan d) Surat pengantar pencatatan perceraian e) Surat pengantar pencatatan kematian 	43) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kelurahan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a) Surat pengantar pencatatan kelahiran b) Surat pengantar pencatatan lahir mati c) Surat pengantar pencatatan perkawinan d) Surat pengantar pencatatan perceraian e) Surat pengantar pencatatan kematian f) Surat pengantar pencatatan peristiwa penting lainnya

		<ul style="list-style-type: none"> f) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak g) Pencatatan perubahan nama h) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan i) Pencatatan peristiwa penting lainnya j) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta k) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil l) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> f) Surat pengantar pencatatan peristiwa penting lainnya g) Surat pengantar penatausahaan dokumen pencatatan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> g) Surat pengantar penatausahaan dokumen pencatatan sipil
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<p>Sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota 	58) Fasilitasi sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	44) Fasilitasi sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan
		<p>Penyelenggaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan 	59) Penyediaan tempat perekaman data kependudukan	45) Penyediaan tempat perekaman data kependudukan

4.	Perkembangan Kependudukan	Penyelenggaraan 1) Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengerahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota	60) Fasilitasi pelaksanaan operasi yustisi kependudukan	
5.	Perencanaan Kependudukan	Penyelenggaraan 1) Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan	61) Pemberdayaan RT/RW dalam tertib administrasi kependudukan	46) Pemberdayaan RT/RW dalam tertib administrasi kependudukan
6.	Residu		62) Melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	47) Melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

K. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kelembagaan PUG 1) Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kota	63) Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kecamatan	

		<p>Pelaksanaan PUG</p> <p>1) Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kota</p>	<p>64) Koordinasi dan fasilitasi PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kecamatan</p>	
2.	Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<p>Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan</p> <p>1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kota</p>	<p>65) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kecamatan</p>	
		<p>Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan</p> <p>1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota</p>	<p>66) Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat skala kecamatan</p>	

3.	Perlindungan Anak	Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 1) Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota	67) Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan	
4.	Data dan Informasi Gender dan Anak	Data dan Informasi Gender Anak 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kota	68) Penyusunan data jumlah perempuan dan anak	48) Penyusunan data jumlah perempuan dan anak
5.	Residu		69) Melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	49) Melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

L. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak		

		<p>1) Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota</p> <p>2) Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan infeksi menular seksual</p> <p>3) Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota</p>	<p>70) Penyediaan data jumlah akseptor KB, ibu hamil, PUS, balita, batita, ibu melahirkan, ibu menyusui.</p> <p>71) Fasilitasi penyuluhan HIV/AIDS dan IMS</p> <p>72) Fasilitasi promosi kesehatan reproduksi</p>	<p>50) Penyediaan data jumlah akseptor KB, ibu hamil, PUS, balita, batita, ibu melahirkan, ibu menyusui.</p>
2.	Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi</p> <p>1) Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota</p>	<p>73) Pendataan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kecamatan</p>	<p>51) Pendataan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kelurahan</p>
3.	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p> <p>1) Penetapan sasaran BKB, BKR dan BKL skala kota</p> <p>2) Penyelenggaraan BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pra melahirkan skala kota</p>	<p>74) Penyediaan data keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia</p> <p>75) Penyelenggaraan BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pra melahirkan skala kecamatan</p>	<p>52) Penyediaan data jumlah keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia</p> <p>53) Penyelenggaraan BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pra melahirkan skala kelurahan</p>

4.	Pembinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan 1) Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kota	76) Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kecamatan	
5.	Residu		77) Melaksanakan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	54) Melaksanakan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

M. BIDANG SOSIAL

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA LURAH
1.	Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1) Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota	78) Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial	55) Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2.	Penanggulangan Korban Bencana	1) Penanggulangan korban bencana skala kota	79) Fasilitasi penanggulangan korban bencana skala kecamatan	
3.	Residu		80) Melaksanakan urusan sosial lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	56) Melaksanakan urusan sosial lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

N. BIDANG

N. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Ketenagakerjaan	Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 1) Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala kota	81) Penyediaan data calon tenaga kerja	57) Penyediaan data calon tenaga kerja
		Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 1) Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja	82) Penyebarluasan informasi pasar kerja	58) Penyebarluasan informasi pasar kerja
		Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 1) Penerbitan rekomendasi perijinan tempat penampungan di wilayah kota	83) Rekomendasi ijin usaha dan pengawasan tempat usaha penampungan TKI	59) Rekomendasi ijin usaha dan pengawasan tempat usaha penampungan TKI
2.	Ketransmigrasian	Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi 1) Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten/kota	84) Penyediaan data calon transmigran	60) Penyediaan data calon transmigran
3.	Residu		85) Melaksanakan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	61) Melaksanakan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

O. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Kelembagaan Koperasi	1) Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota 2) Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) koperasi ditingkat kota	86) Pelayanan surat keterangan domisili koperasi 87) Penyediaan data tentang jumlah dan jenis koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam	62) Pelayanan surat keterangan domisili koperasi 63) Penyediaan data tentang jumlah dan jenis koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam
2.	Pemberdayaan UKM	1) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi	88) Fasilitasi Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kecamatan meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi	64) Fasilitasi Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kelurahan meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi
3.	Residu		89) Melaksanakan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	65) Melaksanakan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

P. BIDANG

P. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Kebijakan Bidang Kebudayaan	Kebudayaan 1) Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota	90) Pendataan nilai-nilai budaya di masyarakat	66) Pendataan nilai-nilai budaya di masyarakat
		Kesenian 1) Pelaksanaan pembentuk dan atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota	91) Pendataan jumlah sanggar dan jenis kesenian daerah	67) Pendataan jumlah sanggar dan jenis kesenian daerah
2.	Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	Penyelenggaraan 1) Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota	92) Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kecamatan	
3.	Kebijakan Bidang Kepariwisata	Kebijakan 1) Pemberian ijin usaha pariwisata skala kota	93) Rekomendasi ijin usaha pariwisata 94) Rekomendasi ijin pendirian sanggar seni	68) Rekomendasi ijin usaha pariwisata 69) Rekomendasi ijin pendirian sanggar seni
4.	Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	1) Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota	95) Penyediaan data potensi pariwisata	70) Penyediaan data potensi pariwisata
5.	Residu		96) Melaksanakan urusan kebudayaan dan pariwisata lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	71) Melaksanakan urusan kebudayaan dan pariwisata lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Q. BIDANG

Q. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Kepemudaan	Pelaksanaan 1) Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota	97) Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kelurahan	72) Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan
		Pembinaan dan Pengawasan 1) Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan	98) Pembinaan organisasi kepemudaan	73) Pembinaan organisasi kepemudaan
2.	Olahraga	Kebijakan di Bidang Keolahragaan 1) Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga	99) Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga	74) Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga
		Pelaksanaan 1) Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota	100) Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan	75) Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan
3.	Residu		101) Melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	76) Melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

R. BIDANG

R. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Kewaspadaan Nasional	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 1) Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota)	102) Peningkatan deteksi dini dan cegah dini 103) Penyampaian laporan berkala situasi ketentraman dan ketertiban	77) Peningkatan deteksi dini dan cegah dini 78) Penyampaian laporan berkala situasi ketentraman dan ketertiban
2.	Politik Dalam Negeri	Pelaksanaan Kegiatan 1) Pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota	104) Fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada	79) Fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada

3.	Residu		105) Melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	80) Melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
----	--------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Otonomi Daerah	Urusan Pemerintahan 1) Pengolahan data base LPPD skala kota	106) Penyediaan data LPPD	
2.	Pemerintahan Umum	Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama 1) Pembinaan wilayah 2) Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / kelurahan di wilayahnya	107) Pembinaan wilayah kelurahan 108) Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kelurahan	81) Pembinaan wilayah RT / RW
		Trantibum dan Linmas 1) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala kota	109) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum	82) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum
		Wilayah Perbatasan 1) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di kota	110) Penyediaan data batas wilayah kelurahan	

		Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1) Penanganan bencana 2) Penanganan pasca bencana 3) Kelembagaan	111) Koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana 112) Koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana 113) Fasilitasi pembentukan lembaga penanganan bencana	83) Fasilitasi penanganan bencana 84) Fasilitasi penanganan pasca bencana 85) Fasilitasi pembentukan lembaga penanganan bencana
3.	Administrasi Keuangan Daerah	Anggaran Daerah 1) Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota	114) Perencanaan anggaran urusan pemerintahan tingkat kecamatan	86) Perencanaan anggaran urusan pemerintahan tingkat kelurahan
		Pendapatan dan Investasi Daerah 1) Pajak dan retribusi daerah a) Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kota	115) Penggerakan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak	87) Penggerakan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
		Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1) Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota	116) Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBD	88) Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBD
4.	Kepegawaian	Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1) Usulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran	117) Pengusulan formasi PNSD kecamatan	89) Pengusulan formasi PNSD kelurahan
		Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1) Pelaksanaan diklat skala kota	118) Pengusulan peserta diklat	

Kenaikan

		<p>Kenaikan Pangkat</p> <p>1) Penetapan kenaikan pangkat PNSD kota dari golongan ruang I/b s.d III/d</p>	<p>119) Pengusulan kenaikan pangkat PNSD di kecamatan</p> <p>120) Penetapan kenaikan gaji berkala s.d golongan III/b PNSD di kecamatan dan kelurahan</p>	<p>90) Pengusulan kenaikan pangkat PNSD di kelurahan</p>
		<p>Perpindahan pegawai negeri sipil (PNS) antar instansi</p> <p>1) Penetapan perpindahan PNSD Kota</p>	<p>121) Mutasi staff di lingkungan kecamatan / kelurahan</p> <p>122) Usulan mutasi pejabat struktural di lingkungan kecamatan dan kelurahan</p>	
		<p>Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil</p> <p>1) Pelaksanaan pemutakhiran data pegawai</p>	<p>123) Penyediaan data pegawai</p>	<p>91) Penyediaan data pegawai</p>
		<p>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p> <p>1) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kota</p>	<p>124) Pembinaan dan pengawasan PNS di tingkat kecamatan</p>	<p>92) Pembinaan dan pengawasan PNS di tingkat kelurahan</p>
5.	Residu		<p>125) Melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>93) Melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</p>

T. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Pemerintahan Kelurahan	Kebijakan 1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan 2) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota 3) Pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan	126) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 127) Fasilitasi usulan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan 128) Penyelenggaraan lomba kelurahan	94) Fasilitasi usulan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan kelurahan dari masyarakat
2.	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kebijakan 1) Pemantapan data profil kelurahan 2) Penguatan kelembagaan masyarakat 3) Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota	129) Penyusunan profil kelurahan se-kecamatan 130) Melantik pengurus LPM kelurahan 131) Penyusunan data pengurus RT/RW/LPM/PKK/Karang Taruna 132) Pendataan swadaya murni masyarakat	95) Penyusunan data profil kelurahan 96) Memfasilitasi pemilihan LPM 97) Pendataan swadaya murni masyarakat
3.	Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Kebijakan 1) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	133) Mendukung kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat kecamatan	98) Mendukung kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat kelurahan

4.	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kebijakan 1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota 2) Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat	134) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin 135) Pendistribusian raskin 136) Mendorong pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat	99) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin 100) Pendataan masyarakat miskin 101) Mendorong pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat
5.	Residu		137) Melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	102) Melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

U. BIDANG KEARSIPAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Kearsipan	Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan 1) Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, perusahaan swasta dan perorangan skala kota	138) Pengelolaan arsip dinamis tingkat kecamatan	103) Pengelolaan arsip dinamis tingkat kelurahan
2.	Residu		139) Melaksanakan urusan kearsipan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	104) Melaksanakan urusan kearsipan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

V. BIDANG PERPUSTAKAAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA LURAH
1.	Perpustakaan	Pembinaan Teknis Perpustakaan 1) Pengelolaan perpustakaan sesuai standar	140) Pengelolaan perpustakaan di kecamatan	105) Pengelolaan perpustakaan di kelurahan
2.	Residu		141) Melaksanakan urusan perpustakaan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	106) Melaksanakan urusan perpustakaan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

W. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA LURAH
1.	Pos dan Telekomunikasi	Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat) 1) Pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi	142) Rekomendasi IMB menara telekomunikasi	107) Rekomendasi IMB menara telekomunikasi
2.	Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	Penyiaran 1) Pemberian ijin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi	143) Rekomendasi pemberian ijin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi	108) Rekomendasi pemberian ijin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi

3.	Residu		144) Melaksanakan urusan komunikasi dan informatika lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	109) Melaksanakan urusan komunikasi dan informatika lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
----	--------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	Lahan Pertanian 1) Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota 2) Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota	145) Pengumpulan data lahan pertanian 146) Pengumpulan data potensi lahan pertanian	110) Penyediaan data lahan pertanian 111) Penyediaan data potensi lahan pertanian
2.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kawasan Peternakan 1) Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kota 2) Penetapan peta potensi peternakan wilayah kota	147) Pengumpulan data kawasan peternakan 148) Pengumpulan data potensi peternakan	112) Penyediaan data kawasan peternakan 113) Penyediaan data potensi peternakan

		<p>Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan lalu lintas produk ternak dari dan ke wilayah kota 2) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota 	<p>149) Pengawasan lalu lintas produk ternak dari dan ke wilayah kecamatan</p> <p>150) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota</p>	
		<p>Perizinan/Rekomendasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian ijin usaha budidaya peternakan 2) Pemberian ijin usaha RPH/RPU 	<p>151) Pemberian surat pengantar pembuatan rekomendasi / ijin usaha budidaya peternakan</p> <p>152) Pemberian surat pengantar pembuatan rekomendasi / ijin usaha RPH/RPU</p>	
3.	Ketahanan Pangan	<p>Ketahanan Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan 2) Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan 3) Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota 	<p>153) Fasilitasi Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan</p> <p>154) Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan</p> <p>155) Fasilitasi pembentukan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan lumbung pangan</p>	<p>114) Pembentukan kelompok tani</p>

4.	Residu		156) Melaksanakan urusan pertanian dan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	115) Melaksanakan urusan pertanian dan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
----	--------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA LURAH
1.	Ketenagalistrikan	Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 1) Pemberian ijin lokasi pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU)	157) Rekomendasi pemberian ijin usaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU)	
2.	Residu		158) Melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	116) Melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Z. BIDANG

Z. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA LURAH
1.	Umum	1) Pelaksanaan sistem informasi perikanan diwilayah kota 2) Pelaksanaan kebijakan perijinan dan penerbitan ijin usaha perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing diwilayah kota	159) Pengumpulan data informasi perikanan 160) Pemberian surat pengantar pembuatan rekomendasi / ijin usaha perikanan	117) Penyediaan data informasi perikanan
2.	Pengolahan dan Pemasaran	1) Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan	161) Fasilitasi Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan	
3.	Residu		162) Melaksanakan urusan kelautan dan perikanan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	118) Melaksanakan urusan kelautan dan perikanan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

AA. BIDANG PERDAGANGAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA LURAH
1.	Perdagangan Dalam Negeri	1) Pemberian ijin usaha perdagangan diwilayah kota 2) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian ijin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota	163) Rekomendasi ijin usaha perdagangan 164) Pengawasan peredaran minuman beralkohol golongan A di warung-warung jamu, kedai / kios di wilayah kecamatan	119) Rekomendasi ijin usaha perdagangan

		(SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum ditempat) 3) Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen 4) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen	165) Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen skala kecamatan 166) Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan instansi terkait skala kecamatan	120) Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan instansi terkait skala kecamatan
2.	Residu		167) Melaksanakan urusan perdagangan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	121) Melaksanakan urusan perdagangan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

BB. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO.	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Perizinan	1) Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s.d Rp. 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	168) Rekomendasi ijin usaha industri 169) Terlibat dalam tim teknis penyelesaian di lapangan bersama Disperindag Kota Depok dan provinsi	122) Terlibat dalam tim teknis penyelesaian di lapangan bersama Kecamatan, Disperindag Kota Depok dan provinsi
2.	Fasilitas Usaha Industri	1) Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota	170) Fasilitasi pengembangan IKM	
3.	Teknologi	1) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota	171) Menerbitkan rekomendasi keterangan usaha industri	

3.	Lingkungan Hidup	1) Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota	172) Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kecamatan	
4.	Residu		173) Melaksanakan urusan perindustrian lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Camat dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	123) Melaksanakan urusan perindustrian lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL